



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0076/35.73 406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0199/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 17 MARET 2021;
Nama Pemohon : IDA KHUMAIDAH;
Alamat : JL. RAYA KEBONSARI 18 RT.5 RW.1 KEL. BANDUNGREJOSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ABU HANIFAH, SP;
Nama Lembaga : YAYASAN INSAN MULIA;
Alamat Lembaga : JL JANTI SELATAN NO.15 A KEL. BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : YAYASAN INSAN MULIA;
Alamat Sekolah : JL JANTI SELATAN NO. 15 A KOTA MALANG;
Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan SUKUN;
Pergiwasan Lokasi : SURAT PERNYATAAN DARI AGUS CAHYONO SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4726 TAHUN 2013 YANG MENYATAKAN BAHWA TANAH TERSEBUT DISERAHKAN UNTUK KEPERLUAN TK TERPADU INSAN MULIA MALANG.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 22 MARET 2021



Tembusan disampaikan Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



YAYASAN INSAN MULIA MALANG

Jl Janti selatan No. 15 A RT 04 RW 06 Kelurahan Bandungrejosari
Kecamatan Sukun Kota Malang 65148 Telp (0341) 807207

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN MULIA MALANG

Nomor : 005/ YYA-IM/ IV/ 2017

Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak (TK) Islam Terpadu Insan Mulia

Dewan pengurus Yayasan Insan Mulia Malang

Membaca : Surat permohonan pengesahan/pengesahan kembali dari sekolah : TK Islam Terpadu Insan Mulia Jl. Janti Selatan No 15 A RT 04 RW 06 Kel. Bandungrejosari Kec Sukun Kota Malang Tgl 03 April 2017

Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah di bawah naungan Yayasan
b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Insan Mulia Malang
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan
c. Keputusan Raker Yayasan tanggal 03 April 2017

Mengingat Pula : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Insan Mulia Malang tanggal 10 April 2017
b. Pertimbangan Pengurus Yayasan Insan Mulia Malang

M E M U T U S K A N

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Yayasan Insan Mulia Malang

1. Mengesahkan TK Islam Terpadu Insan Mulia Jl. Janti Selatan No 15 A RT 04 RW 06 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir
3. Pengesahan ini mulai ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tahun ajaran 2017 dengan catatan akan disediakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan / dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 12 April 2017

Ketua Yayasan Insan Mulia Malang

